



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

Kepada Yth.:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
 2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;
 3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I s.d XVIII;
 4. Para Kepala Satuan Kerja (SNVT/SKPD) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;
- di
tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 16 /SE/Db/2017

TENTANG
PADAT KARYA DALAM PEKERJAAN PRESERVASI JALAN
DENGAN SKEMA LONG SEGMENT

A. Umum

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan padat karya di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, khususnya kegiatan Preservasi Jalan, maka dipandang perlu disusun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses pelaksanaan padat karya dalam pekerjaan preservasi jalan dengan skema *long segment*.

B. Dasar Pembentukan

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 08/SE/Db/2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan untuk Pemaketan secara *Long Segment*;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/SE/Db/2016 tentang Penyampaian Spesifikasi Khusus Pemeliharaan Kinerja Jalan Divisi 10 (SKh-1.10.a) dan Pemeliharaan Kinerja Jembatan Divisi 10 (SKh-1.10.b);
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 07/SE/Db/2016 tentang Perubahan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema *Long Segment* untuk Kontrak Tahun Tunggal;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 08/SE/Db/2016 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema *Long Segment* untuk Kontrak Tahun Jamak;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/SE/Db/2017 tentang Perubahan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema *Long Segment*;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 09/SE/Db/2017 tentang Ralat atas Peraturan Terkait Pelaksanaan Pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema *Long Segment*.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara jalan dalam melaksanakan program padat karya pada pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema *Long Segment*.

Tujuannya untuk mencapai keseragaman pelaksanaan program padat karya pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema *Long Segment*.

D. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat beberapa hal mengenai pelaksanaan program padat karya pada pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema *Long Segment*, antara lain:

1. Perubahan terhadap Spesifikasi Khusus Pemeliharaan Kinerja Jalan (SKh-2.10.a) dan Spesifikasi Khusus Pemeliharaan Kinerja Jembatan (SKh-2.10.b), dimana dalam Spesifikasi tersebut sudah mengakomodir mekanisme pelaksanaan program padat karya pada pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema *Long Segment*.
2. Perubahan terhadap Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema *Long Segment* untuk Tahun Tunggal dan Tahun Jamak, dikarenakan adanya perubahan nomenklatur yang diakibatkan perubahan Spesifikasi Khusus sebagaimana di maksud di atas.

E. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka peraturan terkait pelaksanaan preservasi jalan dengan skema *long segment* dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 04 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA



Arte Setiadi Moerwanto

NIP. 19580125 198603 1 001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.